



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

TRI ANDY MAULANA, S.E, Lahir di Kabupaten Sumenep, Tanggal 18 Desember 1982, umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Kartini, No. 32, RT 007, RW 002, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Smp tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 18 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 19 Juli 2022 dibawah Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Smp pada tanggal 19 Juli 2022 yang pada pokoknya mengemukakan:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan dari Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon (TRI ANDY MAULANA, SE) kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama ASTIN BELINDA CHRISTIN, Se (istri Pemohon) yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2013;
2. Bahwa dari perkawinan TRI ANDY MAULANA, SE (Pemohon) dan ASTIN BELINDA CHRISTIN, Se (Istri Pemohon) dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni ;
 1. RAVA PUTRA MAULANA lahir pada tanggal 14 September 2011;
3. Bahwa almarhumah ASTIN BELINDA CHRISTIN, SE (Istri Pemohon) selain meninggalkan ahli waris dan orang tua dari mertua pemohon (Drs. H. ASBULLAH, SH dan IBU Hj. KARTINI (alm) juga meninggalkan harta peninggalan yang saat ini sudah dibagi berupa. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas 120 m2 yang terletak di

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dan sebidang tanah yang terletak di Kamp. Moncol, Kolor Barat, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dan nomor pepel no. 61 dengan luas 4.327m2 dan sudah dibagi waris (surat keterangan terlampir):

4. Bahwa RAVA PUTRA MAULANA (anak Pemohon) ahli waris dari ASTIN BELINDA CHRISTIN, SE (alm) (Istri Pemohon) saat ini masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka pemohon selaku wali pengampu dari RAVA PUTRA MAULANA, untuk dapatnya melakukan proses peralihan Hak peninggalan almarhumah ASTIN BELINDA CHRISTIN, SE (Istri Pemohon) berupa : Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas 120 m2 yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dan sebidang tanah yang terletak di Kamp. Moncol, Kolor Barat, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dan nomor pepel no. 61 dengan luas 4.327m2 dan sudah dibagi waris (surat keterangan terlampir):
5. Bahwa Istri pemohon adalah anak kelima dari Bapak Drs. H. ASBULLAH, S.H dan Ibu HJ. KARTINI (Alm) dan RAVA PUTRA MAULANA adalah cucunya dari pernikahan ASTIN BELINDA CHRISTIN, SE dengan pemohon yang juga merupakan ahli waris. Akan tetapi RAVA PUTRA MAULANA masih dibawah umur sehingga perlu mendapatkan pengampunan yang dimohonkan di Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur RAVA PUTRA MAULANA tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabukan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Pemohon (TRI ANDY MAULANA, SE) adalah orang tua dari RAVA PUTRA MAULANA lahir pada tanggal 14 September 2011 bertindak sebagai Kuasa untuk anak Pemohon untuk Proses Peralihan Hak peninggalan almarhumah ASTIN BELINDA CHRISTIN, SE (Istri Pemohon) berupa Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas 120 m2 yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dan sebidang tanah yang terletak di Kamp. Moncol, Kolor Barat, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pepel no. 61 dengan luas 4.327m2 dan sudah dibagi waris (surat keterangan terlampir);

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini sampaikan dan atas terkabulnya permohonan kami ini disampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya kecuali surat bukti bertanda P-6 dan semua bukti surat telah diberi materai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama pemohon TRI ANDY MAULANA, SE yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TRI ANDY MAULANA, SE, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 2111/BL/2011 atas nama RAVA PUTRA MAULANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy surat keterangan kematian no: 471.3/13/435.401.101/2013 yang dikeluarkan oleh lurah Kepanjin, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy SPPT PBB tahun 2014 dengan nama wajib pajak HASBULLA, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy IPEDA dengan nama wajib IPEDA ASBULLAH yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 436 Tahun 1989, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy surat keterangan pengakuan ahli waris tanggal 23 Agustus 2005 yang diketahui oleh Kepala Desa Kolor dan Sekdes Kolor yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy surat keterangan pengakuan ahli waris tanggal 5 Juni 2022 yang diketahui oleh Camat Kota Sumenep dan Kepala Desa Kolor yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FERY KUSWANDANI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon adalah adik dari Saksi;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Astin Belinda Christin;
- Bahwa Astin Belinda Christin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2013;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Astin Belinda Christin dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rava Putra Maulana yang lahir tanggal 14 September 2011 :
- Bahwa tujuan Pemohon adalah mewakili anaknya yang bernama Rava Putra Maulana untuk melakukan proses perubahan nama di sertipikat Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas 120 m2 yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dan pembuatan sertipikat untuk sebidang tanah yang terletak di Kamp. Moncol, Kolor Barat, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dan nomor pepel no. 61 dengan luas 4.327m2 ;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan ;

2. Saksi BENI ARIE STYA BUDI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Astin Belinda Christin;
- Bahwa Astin Belinda Christin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2013;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Astin Belinda Christin dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rava Putra Maulana yang lahir tanggal 14 September 2011 :
- Bahwa tujuan Pemohon adalah mewakili anaknya yang bernama Rava Putra Maulana untuk melakukan proses perubahan nama di sertipikat Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas 120 m2 yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dan pembuatan sertipikat untuk sebidang tanah yang terletak di Kamp. Moncol, Kolor Barat, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dan nomor pepel no. 61 dengan luas 4.327m2 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, antara lain disebutkan : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Penentuan tentang arti "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia (Ord. 31 Januari 1931) Stb.1931-54. Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan: semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin ;

Bahwa menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan :

- Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 angka 2) ;

Bahwa menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan :

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1) ;
- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. (Pasal 1 angka 5) ;
- Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. (Pasal 33 ayat 2) ;
- Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 33 ayat 2) ;

Pasal 394 KUHPerdara, menyebutkan :

Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi si anak belum dewasa ;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menegaskan :

- Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. (Pasal 1329) ;
- Yang tak cakap untuk membuat persetujuan, antara lain adalah orang yang ditaruh di bawah pengampunan. (Pasal 1330) ;
- Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan. (Pasal 433) ;
- Orang yang ditempatkan di bawah pengampunan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. (Pasal 452) ;

Bahwa masalah Pengampunan diatur dalam Bab XVII (Pasal 433 s/d Pasal 462) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;

Bahwa dalam kepustakaan hukum, pengertian pengampunan sebagai berikut:

- Pengampunan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. (lihat buku Pengantar Studi Hukum Perdata, HFA. Vollmar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996);
- Di bawah Pengampunan adalah kedudukan seseorang yang menurut hukum perdata tidak dapat bertindak sendiri dalam perbuatan hukum tanpa diwakili atau bantuan dari pihak lain. (Glossary) ;

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan :

- Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 20) ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (Pasal 32 ayat 1) ;
- Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah. (Pasal 4 ayat 1) ;
- Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). (Pasal 31 ayat 1) ;
- Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. (Pasal 31 ayat 3);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9, serta keterangan Saksi-Saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah Suami dari Almarhumah Asti Belinda Christin;
- Bahwa Astin Belinda Christin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2013 (Vide Bukti P-4)
- Bahwa selama perkawinan Almarhumah Astin Belinda Christin dan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rava Putra Maulana (Vide bukti P-3);
- Bahwa pemohon mohon agar diberi kuasa untuk anak Pemohon yaitu Rava Putra Maulana, lahir di Sumenep 14 Setember 2011 yang belum bisa bertindak / melakukan perbuatan hukum khususnya untuk mewakili dalam proses perubahan nama di sertipikat Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas 120 m2 yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep (Vide Bukti P-7) dan pembuatan sertipikat untuk sebidang tanah yang terletak di Kamp. Moncol, Kolor Barat, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dan nomor pepel no. 61 dengan luas 4.327m2 (Vide Bukti P-5, P-6);

Menimbang, bahwa karena oleh karena selama perkawinan, Almarhumah Astin Belinda Christin dan Pemohon mempunyai anak yang masih belum cukup umur untuk bertindak secara hukum yaitu Anak yang bernama yaitu Rava Putra

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana, lahir di Sumenep 14 Setember 2011 (vide bukti P-3) maka Pemohon sebagai ayah dari Rava Putra Maulana membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk memberikan kuasa untuk anak pemohon tersebut kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum karena usia dari anak Pemohon tersebut belum bisa melakukan perbuatan hukum, khususnya untuk mewakili dalam proses perubahan nama di sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas 120 m2 yang terletak di Desa Batuaan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dan pembuatan sertifikat untuk sebidang tanah yang terletak di Kamp. Moncol, Kolor Barat, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dan nomor pepel no. 61 dengan luas 4.327m2;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat permohonan Pemohon meskipun dikabulkan seluruhnya akan tetapi diperlukan perbaikan redaksional sepanjang tidak merubah inti dari Petitum Permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 dan Pasal 394 KUHPerdara, UU Nomor 4 Tahun 1979, UU Nomor. 35 Tahun 2014, PP Nomor. 24 Tahun 1997 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon adalah ayah dari Rava Putra Maulana, lahir di Sumenep 14 Setember 2011 yang belum bisa bertindak / melakukan perbuatan hukum khususnya untuk mewakili dalam proses perubahan nama

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sertipikat Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas 120 m2 yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dan pembuatan sertipikat untuk sebidang tanah yang terletak di Kamp. Moncol, Kolor Barat, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dan nomor pepel no. 61 dengan luas 4.327m2;

3. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Muhammad Arief Fatony, S.H, MH, Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Siti Khozaimah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siti Khozaimah

Muhammad Arief Fatony, S.H, MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>: Rp. 10.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |